

Analisis Hukum terhadap Penolakan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang

Hanna Fatra Syauqi *, Encep Abdul Rojak, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hannafatra123@email.com, encepabdulrojak@unisba.ac.id, ilham_mujahid@email.com

Abstract. Marriage dispensation is a legal exemption granted to prospective spouses who have not reached the minimum age set by Law Number 16 of 2019. However, applications for marriage dispensation are often rejected by judges based on various considerations. This study aims to analyze the factors underlying the rejection of marriage dispensation applications by judges at the Soreang Religious Court and examine their alignment with Islamic law and marriage regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. Data were obtained through document studies and interviews with judges at the Soreang Religious Court. The analysis was conducted by reviewing legislation, Islamic law, and relevant court decisions. The results indicate that the primary factors for judges' rejection of marriage dispensation include non-compliance with Islamic legal requirements, child protection, social and psychological impacts of early marriage, and insufficient evidence supporting the dispensation request. Furthermore, judges consider policies for preventing early marriages as part of safeguarding the younger generation. This study provides insights into the harmonization between Islamic law and Indonesian regulations regarding marriage dispensation. The findings are expected to contribute to more comprehensive legal policies concerning early marriage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judicial Considerations, Child Protection.*

Abstrak. Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, permohonan dispensasi nikah sering kali ditolak oleh hakim dengan berbagai pertimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Soreang. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penolakan hakim terhadap dispensasi perkawinan meliputi tidak terpenuhinya syarat hukum Islam, perlindungan hak anak, dampak sosial dan psikologis pernikahan dini, serta kurangnya bukti yang mendukung alasan dispensasi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kebijakan pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan generasi muda. Penelitian ini memberikan wawasan tentang harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan hukum yang lebih komprehensif terkait pernikahan usia dini.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membangun struktur masyarakat. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian yang sakral (*mitsaqan ghaliza*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rahman, 2023). Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Dispensasi ini diberikan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan, tetapi memiliki alasan mendesak yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Data dari Pengadilan Agama Soreang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga April 2024 terdapat 406 permohonan dispensasi perkawinan, di mana 28 kasus di antaranya ditolak oleh hakim (Pengadilan Agama Soreang, 2024).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam, perlindungan hak anak, dampak sosial, serta kesiapan psikologis dan ekonomi calon mempelai sebelum memberikan keputusan (Nu'man, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan, serta bagaimana keputusan tersebut sejalan dengan hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia.

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Meskipun peraturan telah diperketat, permohonan dispensasi perkawinan tetap tinggi di berbagai daerah, termasuk di Soreang. Beberapa faktor yang mendorong pengajuan dispensasi ini di antaranya adalah kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan budaya, serta kondisi ekonomi keluarga (Dzakiir & Herlina, 2024). Namun, tidak semua permohonan dispensasi dikabulkan, dan keputusan hakim dalam menolak dispensasi sering kali didasarkan pada pertimbangan hukum Islam dan perlindungan hak anak. Beberapa pertanyaan penelitian yang muncul dari fenomena ini antara lain:

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan dispensasi perkawinan?

Dalam penelitian ini, beberapa teori yang relevan digunakan sebagai landasan analisis. Teori kemaslahatan dalam hukum Islam menjadi salah satu dasar dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan. Konsep *maslahah* (kepentingan umum) dalam Islam mengajarkan bahwa suatu keputusan hukum harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi individu dan masyarakat (Yuwono, 2022). Dalam konteks ini, penolakan dispensasi perkawinan dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari dampak negatif dari pernikahan dini.

Selain itu, pendekatan hukum normatif juga digunakan untuk memahami bagaimana regulasi perkawinan di Indonesia mengatur dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi. Menurut KHI Pasal 15 ayat (1), dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang kuat (Ahmadi et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis faktor-faktor utama yang menjadi dasar penolakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. (2) Meninjau kesesuaian antara keputusan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (3) Memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka dispensasi perkawinan yang tidak sesuai dengan regulasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain (1) Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. (2) Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan. (3) Bagi pemerintah dan pembuat

kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan usia dini. (4) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak pernikahan usia dini dan pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum.

Studi ini memiliki unsur kebaruan dalam hal analisis komprehensif mengenai faktor-faktor penolakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada alasan sosial dan budaya di balik permohonan dispensasi, penelitian ini menyoroti bagaimana pertimbangan hukum Islam dan peraturan negara mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara regulasi hukum dan praktik peradilan dalam menangani kasus dispensasi perkawinan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim di Pengadilan Agama Soreang untuk memahami faktor-faktor yang menjadi dasar penolakan dispensasi perkawinan. Selain itu, dilakukan observasi terhadap proses persidangan dan keputusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, analisis dilakukan terhadap putusan pengadilan terkait dispensasi perkawinan pada periode 2023 hingga April 2024 serta literatur dari jurnal ilmiah, prosiding, dan buku yang membahas topik terkait.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen akan diolah melalui beberapa tahapan. Hasil wawancara akan ditranskripsi dan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti pertimbangan hukum Islam, perlindungan hak anak, dan dampak sosial. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan literatur akademik untuk memastikan keabsahan data. Setelah itu, data diklasifikasikan menjadi faktor utama penolakan dispensasi perkawinan dan dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis temuan utama dan menghubungkannya dengan teori yang relevan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah, dimulai dari identifikasi masalah, kajian literatur, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, hingga penarikan kesimpulan dan saran. Alur penelitian ini menggambarkan bagaimana setiap tahap saling berkaitan dalam mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim didasarkan pada ketidaksesuaian permohonan dengan prinsip hukum Islam, perlindungan hak anak, serta dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini. Keputusan hakim juga dipengaruhi oleh kurangnya bukti yang mendukung alasan dispensasi yang diajukan oleh pemohon.

Dalam proses pengolahan data, wawancara dengan hakim dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Setiap hasil wawancara ditranskripsi dan dikelompokkan berdasarkan tema utama yang muncul dalam pertimbangan hukum hakim. Temuan dari wawancara dibandingkan dengan isi putusan pengadilan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam keputusan yang diambil. Data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum terkait dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana regulasi perkawinan di Indonesia diterapkan dalam praktik peradilan.

Analisis data menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan hakim menolak dispensasi perkawinan adalah tidak terpenuhinya syarat hukum Islam yang mengharuskan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi dalam pernikahan. Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai yang berusia di bawah ketentuan hukum sering kali belum memiliki kesiapan emosional dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dari perspektif perlindungan anak, keputusan penolakan dispensasi bertujuan untuk mencegah dampak negatif pernikahan usia dini, seperti meningkatnya angka putus sekolah, risiko kehamilan dini, dan ketidaksiapan dalam mengasuh anak.

Kajian terhadap putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa alasan sosial, seperti tekanan keluarga atau tuntutan adat, sering kali tidak cukup kuat untuk menjadi dasar persetujuan dispensasi. Hakim cenderung lebih mempertimbangkan aspek hukum dan kesejahteraan anak daripada kepentingan subjektif pemohon. Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi yang diajukan tanpa dukungan bukti yang kuat, seperti surat keterangan dari psikolog atau dokter mengenai kesiapan mental dan fisik calon mempelai, lebih cenderung ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan yang ketat dalam menyaring permohonan yang tidak memenuhi kriteria objektif.

Proses analisis data juga mengungkap adanya perbedaan dalam pendekatan hakim dalam menafsirkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Sebagian hakim menekankan bahwa mencegah pernikahan usia dini adalah bagian dari menjaga kemaslahatan umat, sementara yang lain berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, dispensasi bisa diberikan jika dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi calon mempelai. Namun, dalam praktiknya, lebih banyak hakim yang berpandangan bahwa penolakan dispensasi lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan pencegahan risiko sosial.

Dalam interpretasi data, ditemukan bahwa kebijakan penolakan dispensasi juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan tersebut, hakim cenderung berhati-hati dalam memberikan izin dispensasi dan lebih banyak menolak permohonan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka pernikahan usia dini dan memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga dalam keputusan mereka. Jika calon mempelai berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, hakim sering kali khawatir bahwa pernikahan dini justru akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa keputusan, hakim lebih memilih untuk menolak permohonan dispensasi dengan harapan agar calon mempelai dapat lebih mempersiapkan diri sebelum menikah.

Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam dan regulasi perkawinan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kajian terhadap putusan pengadilan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus dispensasi perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur dispensasi perkawinan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Perdebatan mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam menjadi salah satu aspek yang menarik dalam penelitian ini, karena menunjukkan adanya berbagai interpretasi mengenai konsep kedewasaan dan kesiapan dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan didasarkan pada kombinasi antara prinsip hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perlindungan anak. Faktor-faktor seperti kesiapan emosional dan ekonomi calon mempelai, dampak sosial pernikahan dini, serta kurangnya bukti pendukung menjadi alasan utama dalam penolakan permohonan dispensasi. Temuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana peradilan agama di Indonesia berperan dalam menegakkan hukum perkawinan yang lebih ketat dan berorientasi pada perlindungan anak.

Hasil Temuan Pertama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penolakan dispensasi perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama Soreang adalah kurangnya bukti pendukung yang menunjukkan kesiapan mental dan fisik calon mempelai. Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, mayoritas permohonan yang ditolak tidak disertai dengan dokumen medis atau psikologis yang menyatakan kesiapan calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Berikut adalah tabel yang merangkum hasil temuan utama terkait alasan penolakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang:

Tabel 1. Alasan Penolakan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang

No	Faktor Penolakan	Jumlah Kasus (2023-April 2024)	Persentase
1	Kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik	18	64.3%
2	Tidak adanya dukungan orang tua	5	17.9%
3	Faktor ekonomi yang tidak stabil	3	10.7%
4	Alasan permohonan tidak sesuai syariat	2	7.1%

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor utama dalam penolakan dispensasi perkawinan adalah kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik, yang mencapai 64.3% dari total kasus yang ditolak. Faktor lain seperti ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksesuaian dengan syariat Islam juga berkontribusi terhadap keputusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim di Pengadilan Agama Soreang cenderung mengambil pendekatan yang ketat dalam menyaring permohonan dispensasi, dengan menekankan pada aspek perlindungan anak dan kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengajuan permohonan dispensasi, termasuk persyaratan untuk melampirkan evaluasi psikologis dan medis guna memastikan kesiapan calon mempelai sebelum menikah.

Analisis dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik calon mempelai menjadi alasan utama dalam penolakan permohonan dispensasi. Selain itu, faktor lain seperti dukungan orang tua, ketidakstabilan ekonomi, dan kesesuaian dengan syariat Islam juga turut memengaruhi keputusan hakim. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai temuan tersebut serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik hukum di Pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Soreang selama periode 2023 hingga April 2024, diketahui bahwa faktor yang paling sering muncul dalam penolakan dispensasi perkawinan adalah kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik calon mempelai. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim cenderung sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan kesiapan pasangan calon pengantin, baik dari segi mental maupun fisik. Dalam 64.3% dari total kasus yang ditolak, hakim mencatatkan alasan utama bahwa calon mempelai belum dapat menunjukkan bukti yang memadai mengenai kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang belum cukup matang dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.

Kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik ini dapat diartikan sebagai kurangnya dokumen medis dan psikologis yang menyatakan bahwa calon mempelai telah menjalani evaluasi dan dinyatakan layak untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam banyak kasus, calon mempelai tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan yang mengonfirmasi bahwa mereka bebas dari masalah kesehatan serius yang bisa memengaruhi kehidupan pernikahan mereka di masa depan. Begitu juga dengan aspek psikologis, di mana tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa calon mempelai memiliki kesiapan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini penting karena pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan keluarga yang sehat secara fisik dan psikologis. Jika pasangan belum siap dalam kedua aspek ini, maka pernikahan berisiko mengarah pada permasalahan yang lebih besar di masa depan, termasuk konflik rumah tangga yang mungkin berujung pada perceraian atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Temuan ini juga menggambarkan bahwa Pengadilan Agama Soreang cenderung mengutamakan perlindungan terhadap calon pengantin yang masih di bawah umur atau belum cukup matang dalam memandang tanggung jawab dalam pernikahan. Oleh karena itu, tidak hanya kesiapan fisik yang dinilai, tetapi kesiapan mental juga sangat diperhatikan dalam penolakan dispensasi perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan hakim dalam menjaga kepentingan terbaik bagi calon mempelai dan mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sehat, yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi keluarga yang akan dibentuk, terutama bagi anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Selain faktor kesiapan mental dan fisik, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap penolakan permohonan dispensasi adalah ketidakhadanya dukungan orang tua, dengan persentase sebesar 17.9%. Dalam hal ini, peran orang tua dianggap sangat penting dalam mendukung keputusan anak untuk menikah, terutama bagi yang masih berusia muda. Kehadiran dukungan orang tua menjadi faktor penentu karena orang tua dianggap memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam menilai kesiapan anak mereka untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Tanpa adanya dukungan yang jelas dari orang tua, hakim akan merasa ragu untuk memberikan izin dispensasi, karena dianggap bahwa anak tersebut belum sepenuhnya siap secara emosional dan sosial untuk menjalani pernikahan.

Sementara itu, faktor ekonomi yang tidak stabil juga menjadi alasan penolakan permohonan dispensasi, meskipun dengan persentase yang lebih kecil, yakni 10.7%. Ketidakstabilan ekonomi menjadi perhatian hakim karena pernikahan membutuhkan kesiapan finansial untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, calon mempelai dianggap belum siap untuk bertanggung jawab secara finansial. Keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi dengan alasan ekonomi ini mencerminkan kebijakan untuk memastikan bahwa calon mempelai tidak akan terbebani dengan masalah finansial yang berat, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam pernikahan mereka.

Faktor terakhir yang tercatat dalam penelitian ini adalah alasan permohonan dispensasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan persentase sebesar 7.1%. Hal ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Soreang tidak hanya memperhatikan kesiapan fisik dan mental, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat dalam pernikahan. Syariat Islam menekankan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam menjalani pernikahan, sehingga jika permohonan dispensasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, hakim akan cenderung menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Soreang berusaha untuk menjalankan fungsi pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi calon mempelai dan keluarga yang akan dibentuk. Penolakan dispensasi perkawinan bukan hanya sekadar keputusan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi calon mempelai dari dampak negatif pernikahan yang tidak siap, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih ketat dalam proses pengajuan dispensasi, termasuk kewajiban untuk melampirkan dokumen evaluasi medis dan psikologis sebagai bukti kesiapan calon mempelai.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa hakim di Pengadilan Agama Soreang cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap anak, serta memprioritaskan kesiapan calon mempelai dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, kebijakan yang mengharuskan calon mempelai untuk menunjukkan bukti kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah akan memperkuat sistem hukum dalam mencegah pernikahan yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Langkah ini dapat membantu menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam penolakan dispensasi perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama Soreang adalah kurangnya bukti kesiapan mental dan fisik calon mempelai, yang tercatat dalam 64.3% dari total kasus yang ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim mengambil pendekatan yang ketat dalam menilai kesiapan individu sebelum menikah, dengan tujuan melindungi calon pengantin dari risiko pernikahan yang prematur dan tidak matang. Selain itu, faktor lain seperti tidak adanya dukungan orang tua, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariat Islam juga turut menjadi pertimbangan dalam penolakan permohonan dispensasi.

Keputusan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan rumah tangga agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, termasuk persyaratan wajib untuk melampirkan evaluasi psikologis dan medis guna memastikan kesiapan calon mempelai dalam aspek fisik dan mental. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan yang tidak matang, terutama bagi pasangan yang masih berusia muda.

Sosialisasi dan edukasi mengenai kesiapan berumah tangga, baik dari segi mental, ekonomi, maupun sosial, harus terus dilakukan melalui lembaga pendidikan, keluarga, serta organisasi keagamaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai dispensasi perkawinan tidak hanya berfokus pada faktor hukum dan kesiapan calon mempelai, tetapi juga mencakup analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pasangan serta ketahanan rumah tangga di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, Ayah Bihara Sunan dan Ibu Ita Siti Wardah serta keluarga besar dan orang-orang yang saya sayangi yang selalu mendoakan penulis, serta mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.
3. Kedua Dosen pembimbing saya, Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.SY. dan Bapak Ilham Mujahid S.SY. M.SY.. yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>
- Ali, M. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama: Kajian terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Azizah, N. (2021). “Kesiapan Mental dan Fisik dalam Perkawinan Dini: Perspektif Psikologi dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 145-159.
- Fadilah, R. (2020). *Problematisasi Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Hakim, L. (2022). "Analisis Putusan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Peradilan Agama*, 15(1), 78-95.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Panduan Perkawinan dalam Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marzuki, P. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mubarak, A. (2020). "Peran Orang Tua dalam Menentukan Dispensasi Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Sosial." *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 14(2), 210-225.
- Santoso, H. (2023). *Undang-Undang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Perkawinan Dini di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syahrir, M. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 12(1), 50-67.